



RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN ACEH TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga pembuatan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2022 dapat terselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanahan Aceh tahun 2022 ini yang mana penjabaran serta perumusan komponen yang terdapat di Rencana Strategis Dinas Pertanahan Aceh Tahun 2018-2022 Sehingga dapat dijadikan acuan ke dalam program dan rencana kegiatan yang telah disusun serta dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai Dinas Pertanahan Aceh.

Dengan demikian, diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Pertanahan Aceh akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi, misi dan program Dinas Pertanahan Aceh yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2022.

Banda Aceh, 22 Januari 2021
Kepala Dinas Pertanahan Aceh

Ir. Sunawardi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691226 199603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme merupakan perwujudan dari *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Aceh dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Daerah Perangkat Aceh (SKPA) dituntut melakukan kinerja secara maksimal guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Aceh melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah, untuk Dinas Pertanahan Aceh dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh. Sehubungan dengan hal tersebut, Megacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pertanahan Aceh menyusun Dokumen Renja 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pertanahan Aceh membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pada tahun tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan di Aceh dapat berperan secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Aceh.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai

pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Aceh kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanahan sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Aceh. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Satuan Kerja Perangkat Aceh menjadi mutlak, yaitu sebagai dasar yang dapat dipedomani pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Aceh pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPA mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPA dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPA, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPA, evaluasi pelaksanaan Renja SKPA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPA. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPA dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPA menetapkan Renja SKPA untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPA dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPA pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja SKPA merupakan perbaikan dari materi Rancangan Kerja SKPA yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang RKPA.
2. Program dan Kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja SKPA merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPA yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPA setelah memerhatikan nota kesepakatan

[illegible]

Adapun tahapan persiapan proses penyusunan renja yaitu:

- Rencana Kerja Dinas Pertanahan Aceh Tahun 2022*

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Merupakan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia yang direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga jangka pendek (Tahunan). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2005-2025 menetapkan Visi Indonesia yang harus dicapai pada Tahun 2025 adalah **“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2021 berada pada tahap menengah yang ke-3 (tiga) yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2015-2022 dengan visi **“Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Makmur dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah dala setiap Tahunnya membuat suatu Rencana Kerja Pemerintah yang dilaksanakan guna mencapai visi tersebut, adapun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Pada Tahun 2020 yaitu:



Gambar 3.1 Tema Rancangan RKP 2022

Pada gambar diatas telah dijabarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Dengan Tema **“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, berdasarkan tema tersebut, maka diharapkan visi RPJMN 2016-2022 dapat dicapai. Pada bidang pertanahan/ agraria, Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun terakhir untuk pelaksanaan Program Prioritas Reforma Agraria. Adapun kegiatan prioritas dari performa agraria yaitu :



Gambar 3.2 Penjabaran Program Reforma Agraria

Adapun Penjabaran Program Prioritas Nasional Reforma Agraria yaitu:

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

- a. Reviu peraturan perundangan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria penyelesaian konflik agraria;
- b. Mengidentifikasi dan memverifikasi kasus-kasus konflik agraria struktural di berbagai sector strategis;
- c. Menganalisa dan menyusun pendapat hukum serta merekomendasikan penyelesaian kasus konflik agraria;
- d. Melakukan reviu terhadap hak/ izin usaha serta merubah tata batas kawasan hutan untuk rakyat;
- e. Koordinasi dan supervise dengan K/L dalam menjalankan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus konflik agraria;
- f. Mediasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) lainnya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di semua sektor strategis.

2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria

- a. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
- b. Identifikasi Redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, tanah terlantar dan TORA lainnya;
- c. Identifikasi dan legalisasi aset tanah milik masyarakat miskin.

3. Kepastian Hukum Dan Legalisasi Atas Tanah Obyek Reforma Agraria

- a. Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas reforma agraria di Kab/ Kota;
- b. Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan;
- c. Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sector) terutama bagi rakyat miskin;
- d. Publikasi tata batas kawasan hutan;
- e. Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi;
- f. Legalisasi untuk tanah transmigrasi;
- g. Sosialisasi peraturan terkait adat/ ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat.

4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA.

- a. Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA;
- b. Penyediaan dan pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengelolaan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan;
- c. Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha.

5. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah

- a. Penyediaan pedoman teknis dalam kerangka Reforma Agraria;
- b. Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Pemerintah Pusat;
- c. Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Daerah;
- d. Penyusunan Peraturan Presiden tentang lembaga penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. Kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk TORA;
- f. Menyusun prioritas lokasi bagi penyediaan tanah untuk kepentingan umum;
- g. Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi TORA;
- h. Interkoneksi dengan dunia usaha dan pemasaran hasil produksi;
- i. Sekolah lapang petani subyek penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan tata guna tanah dan produksi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pertanahan Aceh

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2022 diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kinerja Dinas Pertanahan Aceh agar dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional; dan
3. Meningkatnya tujuan Reformasi Agraria yang berkesinambungan, yang terdiri dari:
 - a. Menurunnya angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja;
 - b. Meningkatnya akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, khususnya bidang pertanahan;
 - c. Terwujudnya penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria;
 - d. Menurunnya angka perkara, sengketa dan konflik agraria;
 - e. Terwujudnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pertanahan Aceh

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2022 diantaranya adalah :

- a. Terlaksananya pelayanan berkualitas dibidang pertanahan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
- b. Tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Aceh;
- c. Terlaksananya kebijakan pertanahan dan penyuluhan hukum pertanahan;
- d. Terlaksananya penanganan permasalahan agraria;
- e. Tersedianya data pertanahan;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan sasaran dan kesesuaian pembangunan Aceh Tahun 2022, Dinas Pertanahan Aceh telah merencanakan 12 program Prioritas yang diuraikan pada 19 kegiatan dan 48 Subkegiatan antara lain:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Kegiatan Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- g. Penyediaan Bahan Material
- h. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
- b. Pengadaan Mebel

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kend dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**

- a. Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah
 - b. Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)
3. **Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah**
Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Mas.Miskin.
 - a. Innventarisasi Administrasi Tanah Milik Masy.Miskin**Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah**
 - a. Inventarisasi Administrasi Aset Tanah Pemerintah
4. **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1(satu) Daerah Provinsi
 - a. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. **Program Penanganan Konflik,Sengketa dan Perkara Pertanahan**
Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - a. Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. Peningkatan pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan
6. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
 - a. Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah
 - b. Penyelesaian Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
7. **Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan**
Kegiatan Pembinaan dan Kerjasama Kelembagaan Pertanahan Provinsi
 - a. Pembinaan Kerjasaama Pendidikan Pertanahan
 - b. Pembinaan Pertanahan Bagi Imum Mukim/Keucik
 - c. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan
8. **Program Penetapan Tanah Ulayat**
Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - a. Koordinasi dan singkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
9. **Program Pengelolaan Tanah Kosong**
Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong

- a. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
- b. Pemanfaatan Tanah Kosong
- 10. **Program Survei Pengukuran dan Pemetaan Kegiatan Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat**
 - a. Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah
- 11. **Program Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)**
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
 - b. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
- 12. **Program Penatagunaan Tanah Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Adapun indikator kinerja capaian program, sasaran program, pagu indikatif dan sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu:

- 1. **Indikator Kinerja Program yang ingin dicapai antara lain:**
 - a. Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran;
 - b. Persentase jumlah sarana yang dibutuhkan;
 - c. Jumlah dokumen pelaporan;
 - d. Persentase jumlah penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - e. Persentase jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang diselesaikan;
 - f. Jumlah Sistem Informasi Pertanahan.
- 2. **Sasaran kinerja program yang ingin dicapai meliputi:**
 - a. Terwujudnya administrasi perkantoran yang professional, efektif dan efisien;
 - b. Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang handal dan akuntabel;
 - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur;
 - d. Meningkatkan disiplin aparatur;
 - e. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
 - f. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

- h. Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah dan pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi tanah dan legalisasi aset;
- i. Menurunnya tingkat permasalahan agraria (perkara, sengketa dan konflik pertanahan);
- j. Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan yang handal;
- k. Terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan reforma agraria.

3. Lokasi kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan berada di wilayah Aceh.

4. Kebutuhan dana indikatif

Jumlah kebutuhan dana indikatif adalah sebesar Rp. 28,034,224,699,-
(Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)

5. Sumber Dana

Sumber dana dari APBA Tahun Anggaran 2022 (Pendapatan Asli Aceh, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Aceh).

Rincian rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2022 dalam hal keterkaitannya dengan program prioritas daerah beserta pagu indikatif dijabarkan pada tabel 3.1 (pada lampiran).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN ACEH

4.1 Kerangka Pendanaan Dinas Pertanahan Aceh Tahun 2020

Kerangka kerja dan pendanaan pada Dinas Pertanahan Aceh pada Tahun Anggaran 2020 dijabarkan dala tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Kerangka Pendanaan Dinas Pertanahan Aceh Tahun 2021

No. Urut	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	%
1.	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI ACEH			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	-	4.345.000,00	-
1.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	4.345.000,00	-
1.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	4.345.000,00	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	4.345.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	4.345.000,00	-
2.	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1	Belanja Pegawai	6.571.337.219,00	5.571.849.968,00	84,79
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.530.575.590,00	4.335.069.674,00	95,68
	Jumlah Belanja Operasi	11.101.912.809,00	9.906.919.642,00	89,24
2.2	BELANJA MODAL	2.879.857.000,00	2.830.921.287,00	
2.2.1	Belanja Tanah	-	-	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.7	2.830.921.287,00	94,32
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah Belanja Modal	2.879.857.000,00	2.830.921.287,00	94,32
	JUMLAH BELANJA	17.672.044.360,00	16.669.568.934,00	94,32
	SURPLUS/ DEFISIT	(17.672.044.360,00)	(16.669.568.934,00)	94,32